

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 52 /NB.2/ 2018

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Syariah karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

**Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah** yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif;”*

**Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah** yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);”*

**Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah** yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).”*


Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:


Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Amanah Finance	Jakarta, Makassar	S- 668/NB.2/2018 tanggal 30 Oktober 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut **dilarang** melakukan kegiatan pembiayaan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Oktober 2018  
a.n. Dewan Komisioner,  
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



  
Moch. Ihsanuddin

**SIARAN PERS**  
**OJK BEKUKAN KEGIATAN USAHA**  
**PT AMANAH FINANCE**

---

Jakarta, 30 Oktober 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai kewenangannya sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mengeluarkan keputusan membekukan kegiatan usaha PT Amanah Finance yang beralamat di Menara Imperium, Lantai 15/C, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan (Kantor Pusat) dan Wisma Kalla Lt. 2 dan 3, Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 8, Makassar-Sulawesi Selatan (Kantor Operasional).

Pembekuan kegiatan usaha PT Amanah Finance dikeluarkan melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-668/NB.2/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Amanah Finance terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat yaitu 30 Oktober 2018 sampai dengan 29 April 2019 (6 bulan).

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (POJK 31/2014), PT Amanah Finance telah dikenakan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama hingga Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga disebabkan PT Amanah Finance tidak dapat memenuhi rencana pemenuhan atas rasio permodalan, rasio aset produktif bermasalah, *gearing ratio* dan pemenuhan ekuitas. Dengan demikian, PT Amanah Finance telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Pasal 25, Pasal 31 dan Pasal 32.

OJK telah menerbitkan Surat Pemberitahuan sampai dengan Surat Peringatan kepada PT Amanah Finance untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas permasalahan tersebut di atas. PT Amanah Finance telah menyampaikan rencana pemenuhan, namun rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat mengatasi permasalahan PT Amanah Finance.

Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha kepada PT Amanah Finance dikeluarkan karena PT Amanah Finance tidak menyampaikan rencana pemenuhan sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga.

Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Amanah Finance, maka PT Amanah Finance dilarang melakukan kegiatan pembiayaan. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Amanah Finance tetap melakukan kegiatan pembiayaan syariah, OJK langsung mencabut izin usaha.

OJK akan terus meminta PT Amanah Finance untuk menyusun rencana pemenuhan atas hal tersebut di atas serta memantau langkah-langkah yang ditempuh oleh PT Amanah Finance dalam rangka upaya penyehatan Perusahaan.

OJK juga akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menciptakan stabilitas industri *multifinance* yang kuat dan kontributif serta *high reputable*, sehingga dapat memelihara kepercayaan dari perbankan dan kreditur lainnya yang selama ini telah berjalan dengan baik.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo. Telp. 021-29600000/Email: [anto.prabowo@ojk.go.id](mailto:anto.prabowo@ojk.go.id)